



FAKULTAS
KEDOKTERAN



WEBINAR MEDIKOLEGAL

*Tinjauan Komprehensif Aspek Psikomedikolegal
Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Seksual*

Sesi 1

2. Pelaporan kasus kekerasan seksual

Narasumber: Kombes Pol. Burkan Rudy Satria, SIK

MEKANISME PELAPORAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

MEKANISME PELAPORAN KASUS KEKERASAN SEKSUAL

TAHAP AWAL PENYELIDIKAN

Tugas Penyidik



- ✓ Menerima Laporan Polisi/Pengaduan
- ✓ Membuat Mindik Lidik
- ✓ Melakukan konseling;
- ✓ Interview/wwncr;
- ✓ Pengamatan;
- ✓ Mencari dan menemukan barang bukti
- ✓ Mencari dan menemukan ada tidaknya tindak pidana ;

- ✓ Jk kasus melibatkan banyak korban, Tsk, wkt, BB & TKP, sidik dilaks. dlm btk TIM ditentukan oleh Ka. UPPA & saksi/korban tetap diperiksa o/ Polwan UPPA ;
- ✓ jk saksi/korban dr luar kota, mk utk sidik, korban dpt dititip di *shelter* milik Dinsos/pihak lain yg dinilai dpt berikan perlind. & Yan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

TAHAP AWAL PENYIDIKAN - MEKANISME PENYIDIKAN

Tugas Penyidik



- ✓ Buat surat permohonan riksa kesht, *VeR*, *VeR Psikiatricum* kpd Ka RS sehub. dg LP ;
- ✓ Siapkan Mindik Sidik;
- ✓ Riksa korban, Saksi, Ahli (Psl 184 Kuhap);
- ✓ Koord dg Instansi Bapas jk pelaku adl anak
- ✓ Koord dg Dinas Sosial jika korban adl anak

- ✓ Jk kasus melibatkan banyak korban, Tsk, wkt, BB & TKP, sidik dilaks. dlm btk TIM ditentukan oleh Ka. UPPA & saksi/korban tetap diperiksa o/ Polwan UPPA ;
- ✓ jk saksi/korban dr luar kota, mk utk sidik, korban dpt dititip di *shelter* milik Depsos/pihak lain yg dinilai dpt berikan perlind. & Yan hingga korban siap dipulangkan ke daerah asalnya.

TAHAP AKHIR PENYIDIKAN

- ✓ Koord. dg instansi terkait sbg ahli utk perkuat pembuktian kasus;
- ✓ Gelar perkara kasus yg disidik ;
- ✓ Penelitian thd Berkas Perkara yg akan dikirim ke JPU (tahap 1)
- ✓ Jk sdh dinyatakan lengkap oleh JPU (P21), selanjutnya dilaksanakn serah terima BP dan tersangka (tahap 2)

TERKAIT VISUM ET REPERTUM

- ✓ Fungsi daripada VeR/VeR Psikiatricum adalah untuk memperkuat penyidikan perkara;
- ✓ Pernah mendapati VeR dimana hsl wawancara, hsl pemeriksaan, dan kesimpulan tidak sesuai sehingga mengakibatkan penyidikan tidak cukup bukti padahal perbuatan pidananya ada;
- ✓ Ada Dokter yang berpendapat bahwa Visum Et Repertum adalah apa yang dilihat bukan apa yang didengar sehingga pada korban dimana tidak terdapat memar terlihat tetapi ada nyeri ketika ditekan tidak masuk dalam kesimpulan.